

**KASUS KAWIN HAMIL DI DESA COPER
KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

ATHUR BEKTI MARLIANA
PUTRINIM 210117088

Pembimbing:

Wahyu Saputra. S.H.I.
M.H.LJNIP.



**JURUSAN HUKUM KELUARGA
ISLAMFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

**KASUS KAWIN HAMIL DI DESA COPER
KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S-1)
Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh :

**ATHUR BEKTI MARLIANA
PUTRINIM 210117088**

Pembimbing:

**Wahyu Saputra. S.H.I.,
M.H.I.INIP.**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Athur Bektı Marlıana Putri
NIM : 210117088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 20 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



B. Kah Roihanah, M.Kn
NIP. 197593042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.L.I
NIP. 198705272018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Athur Bekti Marlina Putri
NIM : 210117088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Achmad Rodfi Maksum, M.Ag.
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. Penguji II : Wahyu Saputra. S.H.I., M.H.L.I

()
()
()

Ponorogo, 28 Mei 2021

Megeahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197301102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athur Bektı Marlıana Putri
NIM : 210117088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : kasus kawın Hamil Di Desa Coper kecamatan Jetis kabupaten
Ponorogo prespektif hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2021

ng Membuat Pernyataan,



Athur Bektı Marlıana Putri
NIM 210117074



PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kepada Robb-ku yang dengan petunjuk-Mu sebagai penerang *qolbu* untuk menuju kejalan-Mu takkan habis ku kaji walaupun sampai akhir hayatku. Puji syukur aku panjatkan dalam setiap derap langkahku dan dalam setiap hela nafasku, *Alhamdulillah*.
2. Kepada Bapak Maryono dan ibu Siti Yuliatin sebagai wasilahku dalam menghirup udara dalam kehidupan yang fana ini, yang senhantiasa memberikan segala kasih sayangnnya secara tulus, yang mendoakan demi kesuksesanku, memberikan segala pengorbanan kepadaku baik moril maupun materil, tanpa mengharapkan balasanapapun
3. Kepada bapak dosen pembimbing yang telah mendidik dan menularkan seluruh ilmunya semoga kelak ilmu yang aku dapatkan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin.
4. Kepada semua teman-temanku dan sahabat-sahabatku, dari teman ngopi, teman traveler, dan teman sekolahku, trimaskasih atas kebersamaanya dan semoga kita sukses dunia akhirat.Amin.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat.



ABSTRAK

Putri, Athur Bekt Marliana, 2021. Skripsi. *kasus kawin hamil di desa coper kecamatan jetis kabupaten ponorogo (prespektif hukum islam)*
Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing
Wahyu Saputra. S.H.I., M.H.L.I

Kata kunci : Perkawinan, Pemilihan Pasangan, Kawin Hamil

Penikahan hubungan permanen antar laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas pada zaman sekarang ini banyak menyebabkan pernikahan tidak sesuai seperti yang ada di hukum islam salah satunya adalah kawin hamil yakni wanita yang hamil sebelum melakukan adanya perkawinan, yang di mana seharusnya menikah dengan orang yang seperti suaminya maksudnya orang yang menyebabkan kehamilan dan seharusnya wanita hamil karena zina memiliki masa Iddah yang dimana menikah harus menunggu anaknya lahir terlebih dahulu. Tetapi yang berada di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponoronogo menikahkan wanitayanghamildiluarnikahsebelumaknyalahir.

Namun masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah (1) Bagaimana pemenuhan syarat rukun dalam kasus kawin hamil di Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam?, (2) Bagaimana penyelesaian kasus masalah kawin hamil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bisa di simpulkan bahwa (1) Tidak sesuai, walupun ada ulama yang membolehkan mengawini wanita hamil, tetapi kasus yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak terpenuhi sepenuhnya sehingga mengakibatkan perkawinan itu tidak sah . (2) Penyelesaian kasus kawin hamil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut Imam Syafi'IsahsedangkanmenurutImamAbuHanifahkasus tdk sah yang satu sah dari ketiga kasus yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis KabupatePonorogo.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahamanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam”.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai Prespektif Hukum Islam terhadap pemenuhan syarat rukun dalam praktik kawin hamil. Dan juga menjelaskan mengenai penyelesaian masalah kawin hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dan berabagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Mu“afiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamatertercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Wahyu Saputra. S.H.I., M.H.L. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponrogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponrogo.
6. Segenap Pemerintahan Desa Coper yang bersedia memberikan izin penelitian. Terutama buat Bapak Kepala Desa Coper Bapak Damanhuri., dan juga semua elemen masyarakat desa Coper tokoh masyarakat dan juga masyarakat. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal-hingga akhir dalam menyelesaikan, penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan


sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Ponorogo, 20 Maret 2021

Penulis

Athur Bekti Marlina Putri
NIM 210117088



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	'	د	d	ض	d{	ك	k
ب	B	ذ	dh	ط	T	ه	l
ث	T	ر	r	ظ	z{	م	m
د	Th	ز	z	ع	»	ى	n
س	J	ش	s	غ	Gh	ِ	h
ح	h{	ش	sh	ف	F	و	w
خ	Kh	ص	s{	ق	Q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf a>, i> dan u>.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, „*layhim*, *qawl*, *mawd{u}*> “ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan

Contoh:

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. *Inna al-di>n* „*inda Allah al-Islam*bukan *Inna al-di>na* „*inda Alla>hi al-Isla>mu*. *Fahuwa wa>jib* bukan *fahuwa wa>jib* dan bukan pula *fahuwa wa>jibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *ta*> “*marbuth{ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na“at*) dan *id{a>fa* ditransliterasikan dengan “ah”.

Sedangkan *mud{a>f* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na“at dan mud{a>filayh: Sunnah sayyi“ah, al-Maktabah al-Mis{riyah. Mud{a>f: mat{ba“at „*A>mmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *ya*> “*mushaddadah* (*ya>ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *i*>. Jika *i*> diikuti dengan *ta*> “*marbu>t{ah* maka

transliterasinya adalah *i>yah*. Jika *ya>* ber-tashdid berada di tangan kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>

Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah.

Sayyid, mua^ʿayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
BABI: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	19
BAB II: KAWIN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Pernikahan	21
B. Hukum Pernikahan	23
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
D. Tujuan Pernikahan	35
E. Pendapat Para Ulama Tentang Perkawinan Wanita Hamil	36

BAB III Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper	
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo	
A. Profil Desa Coper Kecamatan Jetis KabupatenPonorogo	43
B. Pemenuhan syarat dalam kasus kawin hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis KabupatenPonorogo.....	51
C. Kasus penyelesaian Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan JetisKabupaten Ponorogo.....	55

BAB IV Analisis Kasus Kawin Hamil Desa Coper	
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo	
A. Analisis Pemenuhan Syarat Rukun Dalam Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis KabupatenPonorogo61	
B. Analisis Kasus Penyelesaian Masalah kawin hamil Di Desa Coper Kecamatan JetisKabaupatenPonorogo.....	66

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunah karuniah yang apabila dilaksanakan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakrurkan karena tidak mengikuti sunnah rasul. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah hukum sesuatu dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi.²

Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi

²Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqih Munakahad* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), 11.

(*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Hanafi).³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang mengikat satu sama lain melalui akad. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at.⁴ Dalam buku lain menyebutkan, pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁵ Melalui proses inilah sebuah keluarga dapat terbentuk dan melestarikan kehidupan keluarga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri.

Tujuan pernikahan secara umum yang diinginkan oleh semua orang adalah untuk

³Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

⁴Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

⁵Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12.

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat,⁶serta menjalankan hak dan kewajiban dengan posisi dan proposi masing-masing sesuai peran dalam keluarga. Setiap keluarga selalu menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Keluarga bahagia tercipta apabila terdapat keharmonisan dan saling ketergantungan antara suami, isteri dan anak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperlukan untuk saling menghormati, menjaga komunikasi dan menjalankan peran masing-masing dengan semestinya. Selain itu, cinta dan kasih sayang juga berpotensi dalam menambah rasa pengertian antara suami dan isteri. Rasa kasih sayang dan cinta oleh pasangan suami istri diwujudkan dalam bentuk perhatian dari masing-masing. Masalah cinta ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 yang berbunyi:

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yanglain”

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan dan membentuk keluarga suatu

⁶Ibid., 12.

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syara*". Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan akibat hawa nafsu dan menumbuhkan aktivitas berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasatanggungjawab

Dalam kasus di lapangan terjadi suatu kasus kawin hamil yang di lakukan oleh perempuan yang hamil di luar nikah. Kasus ini terjadi di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo bermula dari seorang perempuan yang terbukti hamil di luar nikah, sebelum pengadakan perkawinan yang mana perempuan tersebut hamil karena hubungan badan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya atau belum sah secara agama dan neagara. Karena pergaulan bebas dan kemajuan teknologi semakin banyak di lingkungan sekitar, dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak dan juga lemahnya iman sehigga mengakibatkan melakukan hubungan pra nikah yang sangat menentang agam Islam dan hukum islam. Di di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo terdapat 3 kasus kawin hamil dan bahkan secara terpaksa ada yang tidak di nikahkan dengan orang yang bukan menghamilinyatatapiadajugayangdinikahkan

dengan orang yang menghamili tatapi masih berusia di bawah umur dan harus mendaptakn dispensasi.

Dalam hal ini tidak dapat memenuhi rukun dan syarat perkaiwanan dan bagaimana prespektif Hukum Islam dan pendapat para Madzab terhadap kasus kawin hamil . Oleh sebab itu peneliti mengambil judul skripsi Kasus kawin hamil di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo (prespektif hukum Islam).

B. RumusanMasalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secura mendalam oleh penulis yakni:

1. Bagaimna pemenuhan syarat rukun dalam kasus kawin hamil di Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam?
2. Bagaimana kasus penyelesaian masalah kawin hamil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam?

C. Tujuanpenelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan syarat rukun dalam kasus kawin hamil di Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif HukumIslam.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kasus penyelesaian masalah kawin hamil di DesaCoper,

Kecamatan Jetis , Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi
- c. Memberikan manfaat terhadap Pengembangan ilmu hukum yang berkaitan tentang pengetahuan terhadap kriteria dalam pemilihan calon suami bagi perempuan dari wanita hamil di luarnikah

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemilihan pasangan bagi perempuan yang hamil di luarnikah
- b. Bagi masyarakat Desa Coper, Kecamatan Jetis , kabupaten Ponorogo diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan syariat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin

pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelum sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama secara mutlak.

Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada, maka penulis berusaha mencari sebanyak-banyak penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis di antaranya yaitu :

Karya ilmiah Alif Majesty, yang berjudul *“Implementasi kompilasi Hukum Islam pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun”* yang membahas tentang penerapan Pasal 3 dan Pasal 100 kompilasi hukum Islam pada keluarga kawin hamil dengan pria yang mengahamilinya di Desa Palur dengan pendekatan deskriptif, kualitatif adapun penolakan Pasal 3 KHI terhadap 3 keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili di antaranya tidak mampu menerapkan Pasal 3 KHI dan satukeluarga sudah mampu menerapkan pasal 3 KHI dan 3 keluarga kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili Di Desa Palur Kebonsari di antaranya sudah mampu menerapkan Pasal 3 KHI dan satu keluarga belum dapat menerapkan pasal 3 KHI. Implementasi Pasal 100 KHI mengenai kedudukan

anak dari kedua perkawinan tersebut ada ayah yang menikahi ibunya sekarang.⁷

Perbedaan dengan skripsi ini dengan penelitian peneliti menggunakan penerapan Pasal 3 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam, praktik pemilihan pasangan. Persamaan kedua skripsi ini yakni membahas tentang kawin hamil. Dalam penelitian peneliti berpendapat tempat di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Karya ilmiah Sufrendi, yang berjudul *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi* yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan bagaimana perspektif sosiologi terhadap dampak kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan: Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain, sedangkan di Desa Bangunsari juga

⁷Alif Majesty, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebun Sari Kabupaten Madiun", Skripsi (Ponorogo: STAIN, 2016).

boleh menikahi wanita hamil baik laki-laki yang menghamili maupun bukan dengan alasan tidak terdapat larangan yang nyata dari Al-Qur'an dan Hadist mengenai hal ini. Dan menguntungkan pihak wanita karena dapat menutupi aibnya. Dan Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengatakan: Tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Di samping fungsional Robert K Marton dalam struktur sosial atau pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat yang bersifat negatif, dan dampak yang ditimbulkan dari hamil

diluarnikahantaralain:(1)Dampaksosialekonomi
 (2) Dinamika kehidupan rumah tangga yang kurang begitu harmonis (3) Dampak terhadap keluarga yaitu putusnya silaturahmi dengan warga lainnya karena ulah dari anaknya yang melanggar norma-norma yang ada.⁸

Perbedaan dengan skripsi ini dengan penelitian peneliti menggunakan hukum Islam dan sosiologi dan hanya membahas perkawinan wanita hamil. Sedangkan peneliti hanya menggunakan prespektif hukum Islam, dan tidak hanyamembahas

⁸Sufrendi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Dewsa Bangun Sari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Sosiologi", Sekripsi (Ponorojo: IAIN, 2018).

tentang perempuan hamil di luar nikah saja tapi juga praktik penyelesaian masalah kawin hamil. Persamaan kedua sekripsi ini yakni membahas tentang kawin hamil. Dalam penelitian peneliti bertampat di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Karya ilmiah Rizma Fantika Putri, berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan akibat perzinaan wanita hamil diluar nikah (studi kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan). Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil diluar nikah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 1. Wanita hamil dilaur nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3. Dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawininan ulang setelah anak yang di kandung lahir. Kemudian menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa kecapi ada beberapa faktor terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah yakni pertama, kadar keimanan para pelaku rendah, kedua pergaulan bebas, ketiga tidak mendapat restu dari orangtua, keempat kurang adanya hubungan bagi parapelaku

perzinaan, kelima kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat.⁹

Perbedaan dengan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian ini lebih fokus pada subjek tokoh masyarakat. Sedangkan peneliti berfokus pada subjek si pelaku dan masyarakat. Persamaan kedua skripsi ini yakni membahas tentang kawin hamil. Dalam penelitian peneliti bertempat di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Karya ilmiah Saiful Millahanit “Pernikahan wanita yang hamil diluar nikah dan akibat hukumnya (Telaah Atas Dualisme Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam)”, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan KHI, terdapat dualisme anantara aturan dalam fiqih Mashab dan KHI. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa dualisme ataupun perbedaan antara keduanya itu hanyalah sebatas pada tataran rumusan aturanya sedangkan dalam pelaksanaanya tidak lagi ditemukan dualisme karena sudah tewrpilihnya satupendapat untuk diterapkan yang diyakini lebih memberikan maslahat untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi. Mengenai persoalan pendapat mana yang dijadikan

⁹Rizma Fantika Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Diluar Nikah, Skripsi (Lampung; IAIN Raden IntanLampung,2017).

rujukan jika terjadi perbedaan yang sangat mendasar antar fiqih dan KHI dalam satu perkara yang sama, maka menurut Abdul Gani Abdullah seharusnya dapat dilihat dari pendapat manakah yang lebih besar memberikan maslahat bagi masyarakat antara fiqih dan HKI.¹⁰

Perbedaan dengan skripsi ini dengan penelitian peneliti menggunakan penerapan telaah atas dualisme fiqih dan kompilasi hukum islam, sedangkan peneliti menggunakan prespektif hukum islam, praktik pemilihan pasangan. Persamaan kedua skripsi ini yakni membahas tentang kawin hamil. Dalam penelitian peneliti bertempat di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Karya ilmiah Akbar Baihaqy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pandangan terhadap nikah hamil di bolehkan dengan dasar hukum UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini yaitu apa bisa laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini diperbolehkan oleh ulama seperti Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah, Dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Malik tidak

¹⁰Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya Telaah Atas Dualisme Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Misykat*, Vol 02, No 02 (Desember 2017.)

mbolehkan perkawinan nikah hamil sebelum wanita tersebut benar-benar terbebas dari hamil. Jalan yang aman dalam menghindari hal ini adalah menerapkan konsep *dar'u al-mafasitmuqoddam . 'ala jalb al-masalih* (menolak kejahatan atau mafsadah harus di dahulukan dari menarik kebaikan atau masalah). Cara yang paling ringan resikonya adalah menikahkan si perempuan setelah melahirkan bayi sehingga institusi perkawinan wanita hamil harus di tiadakan.¹¹

Perbedaan dengan skripsi ini dengan penelitian peneliti hanya membahas tentang nikah hamil, sedangkan peneliti menggunakan praktikpenyelesaian. Persamaan kedua sekripsi ini, memebahas tentang kawin hamil. Dalam penelitian peneliti berdetempat di Desa Coper Kecamatan Jetis KabupatenPonorogo.

F. Motode Penelitian

1. Jenis Dan PendekatanPenelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan kegiatan penelitaian yang dilakukan di masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa

¹¹Akbar Baihaqi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)", Skripsi (Jokjakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012).

kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati.¹²

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif merupakan suatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dan positivistik. Peneliti menginterpretasikan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistik*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.¹³

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas

¹²Kasiran, *Metodelogi Kuantitatif-Kualitatif*(Malang: UIN Malang Press,2008),151

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),85

penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan seluruh sekenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus sebagai pengumpulan data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian untuk menyusun skripsi di wilayah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini di beralasan bahwa mayoritas masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo masih banyak masyarakat yang kurang paham masalah kawin hamil.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara terkait dengan kasus kawin hamil. Dari hasil wawancara tersebut dilakukan analisis menggunakan teori didalam

b. Sumber Data

Adapun yang dengan sumber data yakni asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit¹⁴. Dalam

¹⁴Bagong Suryanto Dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55

penelitian ini sumber data di peroleh dari para pihak terkait dalam kasus kawin hamildi Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti angung mewawancarai kepada pihak terkait, antara lain :

- a). Yani, (krban kawin hamil)
- b). Yuni, (korban kawin hamil)
- c). Sri (korban kawin hamil)
- e). Daman Huri, (Kepala Desa Coper)
- c). Mahfud, (Tokoh Ulama Di Desa Coper)
- d). Saman, (Ayah Dari Yani)

5. Teknik PengumpulanData

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan. Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-

pihak terkait dalam praktik pemilihan pasangan bagi perempuan hamil diluarnikah.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection* : Pengumpulandata;
- b. *Reducation*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi;

¹⁵M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 320-321.

- c. *Display*: memasuksan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian;
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan;¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validasi*) dan keandalan (*realibilitas*) serta drajat kepercayaan dan keabsahan data (*readibilitas data*). Dalam teknik pengumpulan data triamulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Untuk menguji kredibilitas data, dalam peneliti ini menggunakan teknik triamulasi yakni pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Mathinson mengemukakan bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan triamulasi adalah untuk mengetahui data yang di peroleh melus, tidak konsisten atau kontradiksi.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 272

Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triamulasi dalam pengumpul data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Deangan traiamualasi akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan suatupendekatan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambar yang jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya, Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: kawin Hamil Menurut Hukum Islam

Di bab dua ini berfungsi sebagai landasan teori yang menyajikan tentang pernikahan, dan Pemilihan pasangan.

BAB III: Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Pada bab tiga adalah penyajian data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang menjelaskan tentang gambaran penelitian umum lokasi penelitian, praktik pemilihan pasangan bagi perempuan hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: Analisis Kasus kawin hamil Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Pada bab empat berisi atau jawab dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tinjauan hukum Islam terhadap kriteria dalam pemilihan calon suami bagi perempuan dari waita hamil di luar nikah di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap lotre dalam pemilihan calon suami bagi perempuan hamil di luar nikah di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

BAB V: Penutup

Merupakan penutup skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAWIN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM PERNIKAHAN

a. Pengertian pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin,¹

Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. *Abu Yahya Zakariya Al-Ansari* mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut ulama imam Shafi'i adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpang arti wati" (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangan.

¹¹ Slamet Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahadl* (Bandung: Cv pustaka setia, 1999), 10

Pengertian-pengertian tersebut tampaknya menitikberatkan pada pandangan terhadap satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, pada setiap perbuatan hukum tentunya mengandung tujuan dan akibat maupun pengaruhnya. Hal-hal seperti inilah yang sepatutnya menjadi perhatian manusia dalam kesehariannya.

Sayid Sabiq lebih lanjut mengatakan dalam *fiqh as-sunnah* bahwa perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan dua belah pihak (calon suami isteri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga suatu sama lain saling

membutuhkan, sehingga menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga. ²Dan pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga, perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

b. Hukum Pernikahan

Sumber hukum perkawinan islam pada dasarnya sama dengan sumber hukum islam, yakni mengacu pada Al-Quran Surat an-Nas ayat 59 dan Hadis riwayat Muadz bin Jabal. Al-Quran Surat An-Nisa intinya adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulnya, dan Ulil Amri (pemerintah) yang berkuasa. Sedangkan Hadis Muadz bin Jabal adalah hadis yang berisi dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Muadz

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahad* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2003), 10

bin Jabal yang hendak di utus menjadi hakim yunani.³

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi Sebagaimana dimaksud, maka sumber utama Fikih munakahat adalah Wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Oleh karena ketentuan hukum yang tertuang dalam Al-Quran masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberi wewenang kepada Nabi untuk memberikan penjelasan terhadap wahyu tersebut. Penjelasan nabi tentang maksud dari ayat al-Quran ditemukan dalam sunnah/ hadis. Keduanya merupakan sumber pokok fikih munakat.

Dalam memahami sumber pokok tersebut dan merumuskannya dalam bentuk aturan yang rinci dan bersifat oprasional sebagaimna telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dan padadasarnya golongan fuqahā yakni jamhur berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah, ssedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama, Maliki Muta“akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarkata : UII Pres, 2011), 23-24

kekhawatiran terhadap kesudahan atau kesulitan dirinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis berikut serta hadis-hadis lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib, atau sunah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah :

رَأَوْا نَفْسًا مِّنْ نَّفْسٍ لَّيْسَ بِهَا مَعْرِفَةٌ لَّيْسَ بِهَا حَيَاةٌ
هِيَ كَالْحَيَاةِ لَئِن كَانُوا يَرَوْنَ كَذِبًا لَّيْسَ بِهِ عِلْمٌ
بِالَّذِينَ
لَوْ كَانُوا يَرَوْنَ كَذِبًا لَّيْسَ بِهِ عِلْمٌ
أَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُم مِّنْ أَمْرٍ حَسْبًا
أَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُم مِّنْ أَمْرٍ حَسْبًا

“ (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara

mereka dalam giliran dan pembagian nafkah
(maka hendaklah seorang saja) yang kamu
kawini (atau) hendaklah kamu batasipada

(hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) atau berlakulalim.”⁴

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunah untuk sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan Qiyas semacam inilah yang disebut *Qiyas Mursal*, yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Dalam hal *qiyas* semacam ini kebanyakan ulama mengingkari, tetap nampak jelas dipegangi mazhab Maliki.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a) **Nikah Wajib**

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Badung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 77

perzinaan. Maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Imam Qurtuby berkata, “Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajib ia menikah. Jika nafsunya sudah mendesak, sedangkan ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah akan melapangkan rejekinya.”⁵

b) NikahHaram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban bantin seperi mencampuri istri.

c) NikahSunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetap ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka niakah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh islam.

⁵Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*
(Bandung : CV Pustaka Setia,1999),31-33

d) NikahMubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁶

c. Rukun dan SyaratPernikahan

Rukun dan Syarat menentukan suatu pembuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpunya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun daalm arti dalam arti sayarat yang berlaku untuk setiap unsurnya yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsurrukun.

⁶ Al Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), 7-8.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam mendapatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad, perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Ulama Hanafiah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku anantara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu, oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar di kelompon kepada syarat perkawinan.

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah

berlangsungnya akad perkawinan itu ⁷. Menurut KHI secara lengkap adalah sebagai berikut: Pada Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon suami, (b) Calon isteri, (c) Dua orang saksi dan, (d) Ijab dan Kabul. Sedangkan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di terangkan pada Pasal. Bagian kedua calon mempelai Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan(5) UU No. 1 Tahun 1974. Pada Pasal 16 (1) Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai, (2) Bentuk persetujuan calonn mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengantulisan, lisan atau isyarat yang dapatdimengerti.

Pada Pasal 17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai

⁷Ibid,9.

pencatan nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah, (2) Bila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, (3) Bagi calonmepelai yang mnderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyyarat yang dapat dimerti. Pada Pasal 18 Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimna di atur di dalam babVI.

Bagian ketiga Wali nikah pada Pasal 19 Wali nikah dalam perkawina merupakn rukun yang harus dipenuhi bagi calonmempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya. Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah yakni seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil dan baligh (1) Wali nikah terdiri dari Wali nikah danWalihakim.

Pasal 21, (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tindaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita Pertama, kelompok kerabat laki-laki

garis lurus keatas yakni ayah, kakek ari pihak ayah dan seterusnya Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudaraa laki-laki sekandung ayah dan keturunan laki-laki mereka Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kake, sauara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yag paling dekat yang labih dekat drajat kekerabataya dengan calon wanita (2) Apabola dalam satu kelompok sama drajat kekerabatanya maka yang paling berhak menjadi wali nkah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah, (3) Apabila dalam satu kelompok, drajat kekerabatanya sama yakni sama-sma drajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah maka sama-sama menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan mengutamakan yang lebih memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wai nikahitu

menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser menjadi wali nikah yang lain menurut derajat berikut.

Pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagian keempat wali saksi nikah Pasal 24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 Yang dapat ditunjuk oleh saksi dalam wali nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan. Bagian kelima akad nikah Pasal 27 Ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28

Akad ikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan wali nikah mewakilkan kepada orang lain . Pasal 29, (1) Yang berhak mengucapkan ijab kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan dengan pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁸

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan KHI. Secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang dapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti

⁸Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

fiqhSyafi“Idengantidakmemasukkanmahar dalam rukun.⁹

d. Tujuan pernikahan

Islam adalah agama yang sempurna yang jika setiap diri bersedia dan tunduk patuh dalam ketatan menjalankan syariat-syariatnya, maka sudah dapat dipastikan jika kondisi drajat kemanusiaan akan terangkat ketempat semestinya sesuai dengan peranan dan tugas manusi di alam semesta raya ini. Orang-orang yang bertuhankan hawa nafsunya sendiri sesungguhnya telah menjerumuskan dirinya kelembah kenistaan hingga akhirnya harkat diri mereka tak ubahnya laksana hewan atau bahkan lebih rendah dibandingkanhewan.

Bekenaan dengan masalah perkawinan ini, Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu agar kehidupan manusia tersebut fitrahnya yang juga mulia yang dapat juga disebutkan sebagaiberikut:¹⁰

- 1) Memenuhi perintah AllahSWT
- 2) Menegakkan sunah RasulSAW
- 3) Membentuk keluargaislami
- 4) Menyempurnakanakhlak

⁹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana,2006),59-61

¹⁰Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*,(Jogja : Absolut,2004),82-90

- 5) Menjaga kehormatandiri
 - 6) Mendapatkan ketenangan dan ketentraman daalamkehidupan
 - 7) Melahirkan keturunan yang sah lagishaleh
 - 8) Menebusdosa
 - 9) Mendapatkan kesehatan lahir danbatin
- e. Pendapat Para Ulama Tentang Perkawinan Wanita Hamil

Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil ” di sini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik di kawin oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat, sebgau berikut.¹¹

- a Imam Syafi‘i dan ulama-ulama Syafi‘iyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Mahzab Syafi‘iyahselama

¹¹Abd rahman Ghazaly. Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003),124

pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya *ijab kabul*. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban *iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya

- b) Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa *iddah*, karena *iddah* bertujuan menjaga *nasab*, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa *iddah*. Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan.
- c) Berbeda halnya dengan Mahzab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mahzab Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau

mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena *syubhat*, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani masa *iddah* sebagaimana masa *iddah* pada umumnya.

d. Pendapat Mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan duasyarat:

- 1) Telah habis masa *iddahnya*, namun apabila hamil, maka *iddahnya* habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa *iddahnya* itu.
- 2) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya.

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa *iddahnya* dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain..

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

- a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah :

السَّائِرَاتِ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ
 يَأْتُونَهُنَّ يَوْمَ لَا
 يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ
 وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini
 melainkan kepada perempuan yang berzina atau
 perempuan musrik, dan perempuan yang berzina
 tidak dikawin melainkan oleh laki-laki yang
 berzina atau laki-laki Musyrik, dan yang
 demikian itu diharamkan atau orang-orang
 yang beriman”¹²*

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas
 seorang pria yang beriman kawin dengan seorang
 wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya,
 wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan
 pria yang berzina.¹³

Ibnu Qudamah sepebdapat dengan Imam
 Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria
 tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya
 telah berbuat zina dengan wanita lain. Kecuali
 dengan dua syarat:

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak bolehkawin.

¹²KementrianAgamaRI,*Al-Qur`andanTerjemahnya*(Badung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 350 ¹³Ibid, 125

- 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak
- b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah. Tetapi haram baginya bercampuran, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu di padang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga di campuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh seperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luarnikah).

Dengan demikian, setatus anak sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya bukan pria yang menghamilinya.

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah
- 2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah

anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya.¹⁴

Dalam kompilasi hukum islam, masalah kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,¹⁵ Ayat (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) Dapat di langsunkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, Ayat (3) Dengan di langsunkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandunglahir.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat di larang oleh agama, normam,etika, dan perundang-undangn Negara), selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.¹⁶

¹⁴Ibid126

¹⁵Ibid127

¹⁶Ibid, 128

BAB III

KASUS KAWIN HAMIL DI DESA COPER

KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Coper

Secara geografis Desa Coper Kecamatan Jetis tipografi ketinggian desa berupa daratan sedang yaitu 103 m I atas permukaan air laut. Selama 2016 curah hujan di Desa Coper Kecamatan Jetis rata-rata mencapai 350 mm/tahun, dan jumlah bulan hujan tahun 2016 adalah 12 bulan dengan suhu rata-rata harian 23°C

Secara administratif, Desa Coper terletak di wilayah kecamatan jetis kabupaten ponorogo dengan posisi di batasi oleh wilayah desa-desa tetangga. sebelah Utara perbatasan dengan Desa Jorsan Kecamatan Mlarak, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kemuning, Bngsalan dan Wilangan Kecamatan Sambit di sebelah Barat berbatasan dengan desa Mojomati Kecamatan jetis.

Jarak tempuh Desa coper ke ibu kota kecamatan (Kecamatan jetis) adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota

kabupaten adalah 17km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

1. Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Coper awal dipegang oleh Kyai Ishaq dan di lanjutkan oleh anak dan cucunya. Namun dengan berkembangnya waktu secara berurutan yang menjabat sebagai kepala Desa Coper Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut:

- a) Suratman
Priode Th. 1913-1942
- b) Moeljodiharjo
Priode Th. 1942-1967
- c) Moh.Zaini
Priode Th . 1967- 1970
- d) Suhadi (pj. KepalaDesa)
Priode Th. 1970-1973
- e) Pirnadi
Priode Th.1973-1978
- f) Anngam (Pj. KepalaDesa)
Priode Th. 1978-1988
- g) Subagyo
Priode Th. 1988-1997
- h) Subagyo (Pj. KepalaDesa)
Priode Th. 1997-1998
- i) Damanhuri
Priode Th. 1998-2006

- j) Abdul Werner, SE (PjKds)
Priode Th2006-2007
- k) Damanhuri
Priode Th. 2007-2013
- l) Nisfulailatul
Priode Th. 2013-2019
- m) Damanhuri
Priode Th.2019-Sekarang

2. Sejarah Pembangunan Desa

Dilihat dari segi pembangunanya yang terjadi di Desa Coper, dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dahulu Desa Coper masih banyak didominasi oleh jalan-jalan tanah yang selalu bermasalah saat musim hujan. Gedung dan rumah-rumah sederhana, serta fasilitas sangat terbatas. Demikian pula dari segi ekonomi, pendapatan rata-rata masih cukup rendah dengan SDM yang juga pas-pasan.

Lambat laun melalui kerja keras dari seluruh pihak dan tekad masyarakat Desa Coper yang mendambakan perbaikan kuliatas hidup, maka saat ini hasil perkembangan di berbagai bidang dapat dirasakan dampak positifnya

3. Kependudukan

Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Wilayahnya yang secara geografis merupakan daerah dataran sedang. Desa Coper berada di ibu kota Kecamatan Jetis, disamping bertani penduduk Desa Coper juga mempunyai usaha dibidang Home Industri dan jugaperdagangan.

Luas wilayah desa coper keseluruhan adalah: 203,460 Ha. Udimana seluas 119,355Ha adalah luas tanah sawah sawah dan sisinya adalah tanah darat dan pemukiman. Lebih jelasnya mengenai komposisi penggunaan lahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari table berikut:

4. Wilayah

Secara geografis Desa Coper merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur yang terletak Kecamatan Jetis, sedangkan Desa Coper sendiri merupakan daerah dataran sedang adapun batas-batas Desa Coper adalah sebagai berikut

- a. SebelahUtara : Desa Joresan Kec. Mlarak
- b. SebelahTimur : Desa Kemuning Wilangandan

Bangsalan
Kec.Sambit

- c. Sebelah Selatan : Desa BuluKec..
Sambit
- d. Sebelah Barat : Desa Mojomati
Kec.Jetis

5. Keagamaan

Penduduk Desa Coper Kecamatan Jetis Ponorogo 100% beragiatan keagamaan Islam dengan ditandai adanya kegiatan-kegiatan keagamaan dan fasilitas Ibadah diantaranya sebagai berikut:

6. Keadaan Sosial

Dengan tingkat pendidikan yang tampak dari table dibawah ini jelas persoalan SDM juga masih menjadi pokok pemikiran desa untuk bisa mengembangkan lagi tingkat SDM tersebut melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, kursus dan pola – pola pendidikan non Formal lainnya. Terutama adalah kegiatan yang sekaligus juga dapat menunjang ekonomi keluarga

7. Fasilitas Ibadah

Yang mayoritas penduduk Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo beragama Islam dengan ditandai adanya bangunan tempat ibadah diantaranya

8. Fasilitas Kesehatan

Untuk melayani kesehatan masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis dan untuk masyarakat yang sehat dan sejahtera Desa Coper mengadakan kegiatan-kegiatan kesehatan

9. Sosial Budaya

Jumlah penduduk Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo saat ini total adalah : 2.869 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1.490 jiwa dan perempuan sejumlah : 1.379 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 957 KK, dan 243 jiwa masuk kategori RTM (Rumah Tngga Miskin). Dari Jumlah Tersebut, Sebagi besar adalah penduduk usia produktif. Namun demikian, masih banyak dari usia produktif tersebut yang mapan. Hal ini juga menjadi persoalan yang harus segera terselesaikan, mengingat banyaknya pengangguran juga dapat memicu timbulnya berbagai persoalan yang harus segera terselesaikan, mengingat banyaknya pengangguran juga dapat memicu timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya seperti kenakala remaja dan sebgainya.

Berdasarkan mata pencahariannya, produk Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten

Ponorogo Provinsi Jawa Timur terbagi dalam:

Tabel 3.1 Mata Pencaharian masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

No	Jenis Pencaharian	Mata	Jumlah (jiwa)
1	Petani		432
2	Buruh Tani		1032
3	PNS / pemerintah	Pegawai	41
4	Perdagangan		26
5	Jasalainya		12
	Total		1.543

10. Keadaanekonomi

Penduduk Desa Coper Kecamatan Jetis Kabuten Ponorogo mayoritas bermata pencaharian petaqni, pegawai, buruh tani dan lain-lain.

11. MataPencahariannya

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terbagi dalam :

Tabel 3.2 Mata Pencaharian masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Provinsi Jawa Timur.

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah (jiwa)
1	Petani	432
2	Buruh Tani	1032
3	PNS / Pegawai Pemerintah	41
4	Perdagangan	26
5	Jasa lainnya	12
Total		1.543

12. Pertumbuhan Ekonomi

Usaha kecil seperti toko pracangan, pedagang kecil, pedagang pasar, dan lain masih banyak yang kurang berkembang akibat keterbatasan dana/modal. Tambahan modal sangat diperlukan bagi perkembangan usaha kecil mereka agar bisa mengelola kegiatan usahanya secara lebih maksimal dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Demikian pula bagi usaha produktif sebagai pemilik kolam ikan, peternak, dan usaha produktif lainnya juga terkendala dalam hal modal sekaligus juga kemampuan pengelolaan usaha yang terbatas sehingga membutuhkan pembinaan dan pelatihan managerial yang intensif dan dinas-dinas terkait.

Ketersediaan fasilitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Ds. Coper Kec. Jetis Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur, masih perlu banyak bimbingan dan pengarahan supaya masyarakat mempunyai kesadaran untuk berwirausaha.

Dengan berwirausaha sudah barang tentu perekonomian masyarakat akan berjalan dinamis sehingga tingkat kehidupan akan semakin tertata sesuai dengan yang diharapkan yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

13. Kondisi Pemerintah Desa

Pemerintah Ds. Coper Kec. Jetis Kab. Ponorogo terdiri dari 4 dukuh, 8 RW, dan 20 RT, serta 3 Kaur, 4 Kamituwo, 3 Kasi, Sekretaris Desa, LPM, BPD, dan LINMAS semuanya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

B. Pemenuhan Syarat Dalam Kausus Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Penikahan ialah sesuatu akad suci dan luhur bagi laki-laki dan perempuan sehingga keduanya dapat dikatakan sah menurut Agama. Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak menyebabkan wanita hamil diluar nikah. Namun kondisi demikian

tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut tetap memilih kriteria calon suami yang sesuai dengan harapannya atau tetap diartikan mereka masih bersikukuh untuk mendapatkan kriteria yang mereka dambakan.

Rukun dan syarat nikah yakni menentukan suatu perbuatan hukum yang dimana mengikut sah dan tidaknya suatu perkawinan dalam perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Banyak halnya remaja yang telah melakukan hubungan pra nikah sebelum adanya perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara dan bahkan sampai menyebabkan mereka hamil di luar nikah. Seperti halnya kasus kawin hamil yang ada di desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Seperti halnya yang di lakukan oleh sebagian orang yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ada 3 kasus kawin hamil banyak yang melakukan hubungan pra nikah karena adanya pegaulan bebas sehingga banyak yang melakukan melakukan nikah tetapi tidak menjalankan semua rukun dan syarat nikah yang dimana rukun dan syarat nikah menjadi salah satu sahnya perkawinan.

Seperti halnya yang dilakukan saudra Yani, Yani yang hamil di luar nikah yang seharusnya menunggu anaknya lahir terlebih dahulu dan menikah dengan orang yang menghamilnyadan

salah satu syarat nikah tidak terpenuhi, berikut pernyataan dari Yani:³³

“ saya menikah dengan suami saya pada saat itu sudah hamil bukan dengan suami saya saat ini melaikan dengan paman saya yang dimana paman saya tidak bisa menikahi saya karena masih mempunyai istri dan masih menjabat sebagai kepala desa .”

Yani tidak bisa menikah dengan orang yang menghamilinya dan menikah dengan orang lain dan tidak menunggu kelahiran anaknya. pengawasan orangtua terhadap anak sangatlah penting agar tidak tejerumus kedaalam pergaulan bebas yang megakibatkan melukan hubungan pra nikah. Sehingga dalam wawancara tersebut Yani menikah bukan dengan orang yang menghamilinya.

Hal seperti itu juga terjadi pada Yuni, Yuni seringkali kerumah kekasihnya yang dimana pada saat itu Yuni harus sekolah yang masih kelas 2 SMA dan masih berusia 17 tahun seringkali membolos dan kerumah kakasihnya sehingga sampai membuat dia melakukan hubungan pra nikah dan pada saat itu orang tua Yuni tidak merestui hubungan mereka berdua karena masih belum cukup umur, berikut wawancara terhadap Yuni

³³Yani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021

“saya sering kerumah aji dan melakukan hubungan pra nikah sehingga mengakibatkan saya hamil di luar nikah dengan aji saat itu saya hamil dan menikah tanpa menunggu kelahiran anak saya pada saat itu dimana usia saya masih 17 tahun dan masih sekolah kelas 2 SMK saya menikah harus menggunakan dispensasi”³⁴

Apa yang telah di lakukan oleh Yuni mengakibatkan kecewa dari pihak keluarga dan mengakibatkan hamil di luar nikah dengan usia yang sangat muda dan bisa di katakana masih di bawah umur.

Hal seperti itu juga terjadi kepada Sri, yang dimana pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar nikah. Kebebasa Sri megakibatkan sering melakukan hubungan pra nikah dengan laki-laki yang bukan suaminya dia sering keluar malam sehingga mengakibatkan hamil di luarnikah.

“saya hamil karena pergaulan bebas, pada saat itu saya bingung dengan siapa saya hamil karena saya melakukan hubungan pra nikah dengan laki-laki banyak dan saya menikah bukan dengan orang yang

³⁴Yuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021

menghamili saya dan tidak menunggu
kalahiran anak saya .”³⁵

Apa yang di lakukan oleh Sri mengakibatkan Sri menikah bukan dengan orang yang menghamili dan mengakibatkan kedua orang tua mersa malu akibat perbutan Sri. Sehingga disini Sri menikah bukan dengan orang yang menghamili dan tidak menunggu kalahiran anaknya.

Hal seperti ini mengakibatkan syarat nikah tidak terpenuhi seutuhnya karena sudah melakukan hubungan pra nikah sebelum ada perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara. Pentingnya pengawasan orangtua terhadap anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

C. Kasus Penyelesaian Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Kawin hamil yakni seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian di nikahi oleh pria yang telah menghamilinya. Segala persetubuhan yang telah di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar nikah adalah perbutan zina dan menganggapnya adalah perbutan keji di benci oleh Allah. Zina adalah perbutan yang sangattercela.

Pergaulan bebas memang terjadi dimana-mana kalangan muda mudi khususnya baik pacaran

³⁵Sri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021

sampai dengan berbuat zina, pergaulan bebas di sebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya banyak faktor keadaan lingkungan dan rasa ingin memiliki.

Salah satu praktik penyelesaian kawin hamil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menikakan dengan orang yang bukan menghamili ini adalah keputusan antara kedua belah pihak keluarga Yani dan orang yang menghamili Yani yang mana keduanya telah sepakat untuk mencarikan suami untuk Yani. Berikut adalah wawancara dengan ayah yani dimana yang menentukan suami dengan menikahkan dengan orang yang tidak menghamili yang di adakan di Desa coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Wawancara terhadap Saman (ayahyani).

“saya menikahkan anak saya saat itu sudah hamil 4 bulan yang dimana harus ada suami waktu itu, pada saat itu memiliki istri dan tidak bisa menikahi Yani dan masih menjabat sebagai kepala desa juga masih saudara Yani yaitu pamanya, sehingga saya mencarikaan suami untuk yani dan yani menikah dengan orang lain bukan dengan orang yang menghamili”³⁶

Jadi menikahkan dengan orang lain yang di adakan oleh bapak Saman (bapak Yani) yakni bertujuan untuk menutupi aib (kehamilan Yani).

³⁶Saman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021

Yang dimana harus cepat menikah dan tidak menunggu kelahiran anaknya.

Mereka menikah bukan dengan orang yang mereka cintai tetapi melainkan orang yang mau menikahi dan yang bukan menyebabkan kehamilannya karena melakukan hubungan suami istri sebelum mereka menikah pernikahan ini juga terpaksa tidak di dasari cinta.

Hal ini juga juga terjadi kepa Yuni, dimna yuni telah melukakan hubungan pra nikah dan megakibatkan hamil di luar nikah sehingga harus menikah di bawah umur karena pegaulan bebas dia menikah dengan kekasihnya dalam kedaan hamil 4 bulan dan kawin hamil berikut pernyataan yuni

“saya menikah dengan Aji (suami Yuni) dan kami menikah sangatlah muda sehingga mengakibatkan saya putus sekolah akibat pergaulan bebas dan saya menikah saat saya hamil dan tidak melakukan pernikahan kembali setelah anak saya lahir.”³⁷

Berikut adalah pernyataan Yuni menyelesaikan pernikahan dengan menikah dengan orang yang menghamilinya tetapi terjadinya wanita hamil di luar nikah hal ini sangat di larang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara, selain adanya pergaulan bebas karena lemah atau rapuhnya Iman

³⁷Yuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021

pada masing-masing pihak. dalam hal ini YunidanAjisudah mendapatkan dispensasinikahdarinpengadilan. Hal teresebut juga terjadi pada Sri,dimanaSritelahmelakukanhubunganpranikahdenga nbanyaklaki-laki sehingga Sri bingung harus meminta pertanggung jawaban kepada siapa dan tidak mengetahui itu anak siapa karenaterlalu banyakdia melakukan hububunganpra nikah dengan laki-laki berikut pernyataan dari Sri

“saya pada saat itu bingung anak siapa yang saya kandung karena akibat rayuan laki-laki banyak yang dan keluarga saya sangat kecewa dengan perbuatan saya sehingga keluarga saya mengumpulkan orang-orang yang pernah berhungan dengan saya dengan siapa saja saya melakukan hubungan itu setelah terkumpul keluarga saya memaksakan saya menikah bukan dengan orang menghamili saya”³⁸ menikah dengan orang yang bukanmenghamili di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dilaksanakan guna untuk menutupi aib warga dan masyarakat sekitar mendengar berita tersebut banyak yang berpendapat setuju dan ada juga yang tidak setuju berikut wawancara beberapa tokoh di Desa Coper. Berikut pernyataan bapakLurah:

³⁸Sri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021

“saya setuju dengan adanya menikahkahkan dengan orang yang bukan mengahamilinya karena dengan sistem ini meneyeselesaikan permasalahan dan menutupi aib warga sekitar. Kareana permaslaahan tersebut wanita yang hamil di luar nikah mendapatkan suami dan anakdi dalam kandunganya mendapatkan ayah.”³⁹Berdasarkan pernyataan dari bapak lurah Desa

Coper yakni menyetujui menikahkan bukan dengan orang yang menghamili karena menutupi aib kelurga dan menutupi aib warga. Maraknya pergaulan bebas saat ini. Dan menurut tokoh agama (kyai) pandangan masrayakat yakni bapak mahfud, berikut wawancara terhadap bapak mahfud:

“saya sebenarnya setuju karena guna menutupi aib-kelurga dan masyarakat ini kareana saya juga baru mendengar tentang perkawinan sistem ini. Pernikahan itu di dalam islam yakni untuk mendapatkan keturunan yang sah lantas bagaimana kejelasan nasab dari seorang anak tersebut dan belum tentu yang keluar yakni yang memiliki benih (sperma). Dalam islam memang haram hukumnya”⁴⁰

³⁹Daman Hur i, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Mei 2021

⁴⁰Mahfud , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Mei 2021

Dari pernyataan dari tokoh agama tersebut hal ini menjaga nasab karena ini berhubungan dengan waris dan wali dalam perkawinan anaknya nanti saat menikah. Dan menurut pandangan masyarakat sekitar tentang kawin hamil berikut adalah pernyataan dari bapak Sumiran (warga sekitar):

“saya setuju saja dengan adanya penyelesaian kawin hamil ini karena untuk menutupi aib perempuan mempunyai seorang suami dan si anak juga mendapatkan seorang ayah dan menutupi aib masyarakat juga sih tapi berdampak buruk sih di lingkungan masyarakat soalnya jadi bua bibir banyak orang dan banyak yang mempertanyakan sah nya nikah dalam agama”⁴¹

Menurut pernyataan dari bapak sumiran terjadi permasalahan sosial dikalangan masyarakat mengenai penyelesaian kawin hamil yang dilaksanakan di desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

⁴¹Sumiran , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16Maret 2021

BAB IV

ANALISIS KASUS KAWIN HAMIL DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pemenuhan Syarat Dalam Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Pernikahan adalah sesuatu yang yang sakral dan yang di idamkan oleh setiap manusia. Kawin hamil yakni dimana wanita yang hamil diluar nikah memiliki massa idah yang tidak boleh menikah selama hamil.

- a Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Mahzab Syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya *ijab kabul*. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban *iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya. Berdasarkan kasus di lapangan pada kasus kawin hamil tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkanyang

terjadi di lapangan wanita tersebut menikah dengan yang menghamili, memenuhi syarat nukah dan ijab kabul.

- b. Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa *iddah*, karena *iddah* bertujuan menjaga *nasab*, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa *iddah*. Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Berdasarkan kasus di lapangan pada kasus kawin hamil tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan yang terjadi di lapangan mereka twelah bercampur layaknya sebagai suami istri.
- c. Berbeda halnya dengan Mahzab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mahzab

Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena *syubhat*, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani masa *iddah* sebagaimana masa *iddah* pada umumnya. Berdasarkan kasus di lapangan pada kasus kawin hamil tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mereka hamil di luarnikah.

d. Pendapat Mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik

laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

- 1) Telah habis masa *iddahnya*, namun apabila hamil, maka *iddahnya* habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa *iddahnya* yaitu.
- 2) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya.

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa *iddahnya* dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain. Berdasarkan kasus di lapangan pada kasus kawin hamil tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan yang terjadi di lapangan mereka menikah dengan keadaan hamil dan seharusnya menurut Mazhab Hambali mereka memenuhi 2 syarat yang sebagaimana tercantum di atas.

Berdasarkan data yang saya ambil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo pada kasus kawin hamil yang dimana mereka harus menikah karena untuk menutupi aib keluarga dan pendapat para madzab ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan pendapat mazab Syafi'iyah dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil jadi pada kasus di desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo di anggap sah oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah perbedaannya yakni pada Imam Abu Hanifah tidak boleh bercampur selama bayinya belum lahir. pendapat Mahzab Maliki dan Mazhab Hanbali hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah jadi kasus yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo di anggap tidak sesuai dengan Hukum Islam karena telah menikahkan wanita yang hamil di luar nikah sebelum anaknya lahir.

Di dalam Hukum Islam pemenuhan syarat dan Rukun nikah harus terpenuhi karna menyangkut sah atau tidaknya dalam suatu perkawinan, sedangkan kasus di lapangan berbeda dengan salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan di dalam Hukum Islam. Sehingga kasus di Desa Coper Kecamatan Ketis Kabupten

Ponorogo dan yang ada di dalam Hukum Islam tidak sesuai dan adanya penyelewengan terhadap pemenuhan syarat dan rukun kawin hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dan seharusnya menikahkan wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu anaknya lahir terlebih dahulu dan menunggu masa iddah nya selesai.

B. Analisis Kasus penyelesaian Masalah kawin hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Kawin hamil yakni seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan Negara, karna majunya perkembangan zaman dan maraknya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan seorang melakukan hubungan pra nikah dan mengakibatkan hamil di luarnikah.

Wanita yang hamil di luar nikah baik di kawinkan oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

- a Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinanya itu batal(fasid).

⁴²KementrianAgamaRI,*Al-Qur"andanTerjemahnya*(Badung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 350 ⁴³Ibid 126

Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu di padang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga di campuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Maka terjadi perbedaan pendapat Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan Dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu di padang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain jadi pada 3 kasus yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo di anggap sah menurut 2 mazhab dan di anggap tidak sah oleh madzab Imam Abu Yusuf.

Berdasarkan data yang saya ambil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo pada kasus 3 kasus kawin hamil yang dimna yang 2 kasus harus menikah dengan orang lain dan 1 kasus telah menikah dengan orang yang menghamili dan tidak melakukan pernikahan kembali setelah anaknya lahir, yang dimana wanita tersebut harus menikah kareana untuk menutupi aib kelurga dan masyarakat tidak sesuai dengan pendapat para madzab, yangberada

di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Sehinga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus kawin hamil Di desa

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dengan cara menikahkan dengan orang yang bukan menghamilinya di pandang batal atau fasid dalam hukum islam karena tidak boleh mengawinkan wanita yang dihamili oleh orang lain dan kenyataannya di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo pada kasus Yani dan Sri yang menikah dengan orang yang bukan menghamilinya. Pada kasus Yuni seharusnya Yuni menikah kembali setelah anaknya lahir. Dalam hukum islam dengan kasus di lapangan tidak sesuai dan terjadipenyelewengan.

Ini disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten ponorogo tentang kawin hamil di dalam hukum Islam. Sehingga masyarakat tidak memperdulikan sah dan tidaknya dalam pernikahan kawin hamil yang berakibat menikah dengan pria yang bukan menghamilinya. Dan sebaiknya pengawasan orang tua terhadap anak itu penting agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas kareana semakin majunya perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang di buat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan terhadap kasus kawin hamil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo:

1. Tidak sesuai, walupun ada ulama yang membolehkan mengawini wanita hamil, tetapi kasus yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak terpenihi sepenuhnya sehingga mengakibatkan perkawinan itu tidaksah
2. Penyelesaian kasus kawin hamil di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut Imam Syafi'ah sah sedangkan menurut Imam Abu Hanifah kasus tdak sah yang satu sah dari ketiga kasus yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis KabupatePonorogo.

B. Saran

Bagi masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabuten Ponorogo, agar berhati-hati dalam pergaulan pada zaman sekarang karena maraknya pergaulan bebas saat ini yang mengakibatkan terjadinya hubungan pra nikah dan mngakibatkan hamil di luar nikah. Sebaiknya ini di hindarioleh

masyarakat luas supaya tidak melanggar norma-norma agama dalam pernikahan. Dan agar si anak mempunyai kejelasan Nasab



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n:

Kementrian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018

Referensi Buku

Abdullah, Ilham. *Kado Buat Mempelai*. Jogja: Absolut.2004.

Almanshur Fauzan Dan Ghony Djunaidi M., *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012

Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UUI Pres. 2011.

Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ghazaly, Abd. Rahaman. *Fiqih Munakahad*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahad*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group. 2003.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.

Kasiran. *Metodelogi Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Shalih, Syaikh Fuad. *Untuk Yang Akan Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sutina, Bagong Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Referensi Jurnal

Millah, Saiful. "Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya Telaah Atas Dualisme Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam". *Misyka*. Vol 02, No 02 (Desember 2017).

Referensi Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.



Referensi Skripsi

- Baihaqi, Akbar. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”, Skripsi (Jokjakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Majesty, Alif. “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebun Sari Kabupaten Madiun”, Skripsi (Ponorogo: STAIN,2016).
- Putri, Rizma Fantika. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Diluar Nikah, Skripsi (Lampung. IAIN Raden Intan Lampung. 2017).
- Sufrendi. “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Dewsa Bangun Sari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Sosiologi”. Skripsi (Ponorogo: IAIN,2018).

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01 W/6/5/2021

Nama Informan : Yani

Tanggal : 25 Mei 2021

Jam : 12.00-13.00

Di Susun Jam : 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Yani

Topik Wawancara : pemenuhan rukun dan sayarat dalam perkawinan

Peneliti	Apakah syart dan rukun nikah sudah terpenuhi ?
Informan	saya menikah dengan suami saya pada saat itu sudah hamil bukan dengan suami saya saat ini melaikan dengan paman saya yang dimana paman saya tidak bisa menikahi saya karena masih mempunyai istri dan masih menjabat sebagai kepala desa

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/6/5/2021
Nama Informan : Saman
Tanggal : 25 Mei 2021
Jam : 12.00-13.00
Di Susun Jam : 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Saman
Topik Wawancara : kasus kawin hamil

Peneliti	Bagaimana penyelesaian kawin hamil anak bapak
Informan	saya menikahkan anak saya saat itu sudah hamil 4 bulan yang dimana harus ada suami waktu itu, pada saat itu memiliki istri dan tidak bisa menikahi Yani dan masih menjabat sebagai kepala desa juga masih saudara Yani yaitu pamanya, sehingga saya mencaraikan suami untuk yani dan yani menikah dengan orang lain bukan dengan orang yang memahami

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/01 W/6/05/2021

Nama Informan : Sri

Tanggal : 25 Mei 2021

Jam : 13.00-14.00

Di Susun Jam : 20.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Sri

Wawancara

Topik : Kasus kawin hamil

Wawancara

Peneliti	apakah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi
Informan	saya hamil karena pergaulan bebas, pada saat itu saya bingung dengan siapa saya hamil karena saya melakukan hubungan pra nikah dengan laki-laki banyak dan saya menikah bukan dengan orang yang menghamili saya dan tidak menunggukalahiran anak saya

Peneliti	Bagaimana penyelesaian masalah kawin hamil anda
Informan	saya pada saat itu bingung anak siapa yang saya kandung karena akibat rayuan laki-laki banyak yang dan keluarga saya sangat kecewa dengan perbuatan saya sehingga keluarga saya mengumpulkan orang-orang yang pernah berhubungan dengan saya dengan siapa saja saya melakukan hubungan itu setelah terkumpul keluarga saya memaksakan saya menikah bukan dengan orang menghamilisaya

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/01 W/6/05/2021

Nama Informan : Yuni

Tanggal : 25 Maret 2021

Jam : 15.00-16.00

Di Susun Jam : 20.00 WIB

Tempat : Yuni

Wawancara

Topik : kasus kawin hamil

Wawancara

Peneliti	apakah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi ?
Informan	saya sering kerumah aji dan melakukan hubungan pra nikah sehingga mengakibatkan saya hamil di luar nikah dengan aji saat itu saya hamil dan menikah tanpa menunggu kelahiran anak saya pada saat itu dimana usia saya masih 17 tahun dan masih sekolah kelas 2 SMK saya menikah harus menggunakan dispensasi

Peneliti	Bagaimana penyelesaian masalah kawin hamil anda
informan	saya menikah dengan Aji (suami Yuni) dan kami menikah sangatlah muda sehingga mengakibatkan saya putus sekolah akibat pergaulan bebas dan saya menikah saat saya hamil dan tidak melakukan pernikahan kembali setelah anak saya lahir.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/01W/6/5/2021
Nama : Bapak Daman Huri (Kepala desa)
Informan
Tanggal : 16 Maret2021
Jam :18.00-18.30
Di SusunJam : 21.00 WIB
Tempat : Rumah Daman Huri
Wawancara
Topik : kasus kawin hamil
Wawancara

Peneliti	Bagaimana tanggapan anda menegnai kasus kawin hamil yang ada di desa Coper Keamtan Jetis Kabupaten Ponorogo
Informan	saya setuju dengan adanya pernikahan sistem saimbara ini karenan dengan sistem ini meneyeselesaikan permasalahan dan menutup aib warga sekitar. Kareana permasalahan tersebut wanita yang hamil di luar nikah mendapatkan suami dan anak di dalam kandunganya mendapatkan ayah

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/01W/6/5/2021

Nama Informan : Bapak Mahfud (Tokoh Agama)

Tanggal : 6 Mei 2021

Jam : 20.00-20.30

Di Susun Jam : 22.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Mahfud

Topik Wawancara : kasus kawin hamil

Peneliti	Bagaimana tanggapan anda mengenai kasus kawin hamil yang ada di desa Coper Keamtan Jetis Kabupaten Ponorogo
Informan	saya sebenarnya kurang setuju sih dengan adanya sistem saimbaara ini karena saya juga baru mendengar tentang perkawinan sistem ini. Pernikahan itu di dalam islam yakni untuk mendapatkan keturunan yang sah lantas bagaimna kejelasan nasab dari seorang anak tersebut dan belum

	tentu yang keluar di dalam undian yakni yang memiliki benih (sperma). Dalam Islam memang melakukan perbuatan zina adalah dosa besar dan haram hukumnya
--	--



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/01W/15/03/2021

Nama : Bapak Sumiran (Masyarakat)
Informan

Tanggal : 16 Maret 2021

Jam : 21.00-21.30

Di Susun Jam : 22.00 WIB

Tempat : Rumah bapak sumiran
Wawancara

Topik : kasus kawin hamil
Wawancara

Peneliti	Bagaimana tanggapan anda mengenai kasus kawin hamil yang ada di desa Coper Keamtan Jetis Kabupaten Ponorogo
Informan	saya setuju saja dengan adanya perkawinan saimbra ini karena untuk menutupi aib dan juga adanya sistem lotre ini si perempuan mempunyai seorang suami dan si anak juga mendapatkan seorang ayah dan menutupi aib masyarakat juga sihtapi

	<p>berdampak buruk sih di lingkungan masyarakat soalnya jadi bua bibir banyak orang dan banyak yang mempertanyakan sah nya nikah dalam agama</p>
--	--



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Athur Bekt Marliana putri, lahir di Ponorogo tanggal 22 Juni 1999, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Maryono dan Ibu Siti Yuliatin Penulis beralamatkan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2010 di SDN 1 Coper, lalu melanjutkan ke tingkat SLTP hingga tahun 2014 di SMPN 1 Sambit . Pada tahun 2017 penulis telah tamat dari bangku SLTA di SMK 2 Ponorogo. Pada tahun yang sama penulis diterima di IAIN Ponorogo pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum KeluargaIslam.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang beranda tangan di bawah ini :

Nama Athur Bekti Marliana Putri

s€m M+iao Ha€i Puaripm+ ItarajI rh Lw
Nikah (Studi Kasus Di Desa Coper Kecamatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil

Ponorogo, 22 Maret 2021



Athur Bekti Marliana Putri
210117088
